



P U T U S A N
Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : GUNTUR MANURUNG
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 15 April 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Raya Kediri No. 25 Pertokoan 74
Pesalakan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten
Badung.
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA

Terdakwa Guntur Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Jimmy Jeffri Daniel Saragih, SH Advokat legal konsultan berkantor di Kantor Advokat "JIMMI & RICO" beralamat di Jalan Padang Galak Nomor 21, Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg No 2492/Daf/2022 tanggal 26 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti di persidangan;

Hal 1 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya pengadilan memutus:

1. Menyatakan terdakwa Guntur Manurung terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GUNTUR MANURUNG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat keseluruhan 27,02 (dua puluh tujuh koma nol dua) gram netto;
 - 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah mangkok plastik;
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung beserta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman, dengan alasan telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum, berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa GUNTUR MANURUNG pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua,

Hal 2 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat di Jalan Komplek burung Gang Kakak Tua No.9 Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wita, terdakwa ditelpon oleh orang yang terdakwa kenal dengan nama CAK JOKO pada saat itu CAK JOKO menawarkan narkotika jenis Ganja kepada terdakwa, karena pada saat itu kebetulan terdakwa ada uang sehingga terdakwa memesan narkotika jenis ganja seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri, kemudian sekira pukul : 19.00 wita, CAK JOKO menghubungi terdakwa melalui chat WA menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika Ganja yang terdakwa pesan/beli tersebut pada tiang listrik bertempat di Kediri Tuban Kuta Badung dengan mengirim photo lokasi tempelannya, kemudian dengan berjalan kaki terdakwa datang ke tempat tersebut dan setelah Narkotika jenis Ganja diambil, kemudian terdakwa bawa ke kamar tempat tinggalnya, disimpan pada tumpukan pakaian yang ada diatas meja dalam kamar tempat tinggal terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa bermaksud menggunakan sebagian dari Ganja tersebut di tempat lain, selanjutnya terdakwa berjalan kaki keluar rumah dengan membawa 1 (satu) paket plastik klip ganja tersebut dengan dibungkus palstik kresek warna hitam, / setibanya di Jl. Komplek Burung Gg. Kakak Tua No.9 Tuban Kuta Badung, tiba-tiba saat itu dating petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah mangkok plastik dan 1 (satu) buah HP merek Samsung beserta simcardnya, ketika ditanyakan tentang kepemilikan ganja tersebut terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis ganja dengan perincian sebagai berikut:

Hal 3 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastic klip seberat 6,52 gram netto atau 6,86 gram brutto dengan kode A
- 1 (satu) paket plastic klip seberat 10,20 gram netto atau 10,53 gram brutto dengan kode B1
- 1 (satu) paket plastic klip seberat 10,30 gram netto atau 10,64 gram brutto dengan kode B2
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang disita tersebut kemudian disisihkan untuk diperiksa pada Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. LAB : 608/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, di simpulkan bahwa :
 - Barang bukti No. 3856/2022/NF, berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang republic Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti nomor 3859/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GUNTUR MANURUNG pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, Bertempat di Jalan Komplek burung Gang Kakak Tua No.9 Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wita, terdakwa ditelpon oleh orang yang terdakwa kenal dengan nama CAK JOKO pada saat itu CAK JOKO menawarkan narkotika jenis Ganja kepada terdakwa, karena pada saat itu kebetulan terdakwa ada uang sehingga terdakwa memesan narkotika jenis ganja seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk

Hal 4 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sendiri, kemudian sekira pukul : 19.00 wita, CAK JOKO menghubungi terdakwa melalui chat WA menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika Ganja yang terdakwa pesan/beli tersebut pada tiang listrik bertempat di Kediri Tuban Kuta Badung dengan mengirim photo lokasi tempatnya, kemudian dengan berjalan kaki terdakwa datang ke tempat tersebut dan setelah Narkotika jenis Ganja diambil, kemudian terdakwa bawa ke kamar tempat tinggalnya, disimpan pada tumpukan pakaian yang ada diatas meja dalam kamar tempat tinggal terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa bermaksud menggunakan sebagian dari Ganja tersebut di tempat lain, selanjutnya terdakwa berjalan kaki keluar rumah dengan membawa 1 (satu) paket plastik klip ganja tersebut dengan dibungkus palstik kresek warna hitam, / setibanya di Jl. Komplek Burung Gg. Kakak Tua No.9 Tuban Kuta Badung, tiba-tiba saat itu dating petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah mangkok plastik dan 1 (satu) buah HP merek Samsung beserta simcardnya, ketika ditanyakan tentang kepemilikan ganja tersebut terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis ganja dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket plastic klip seberat 6,52 gram netto atau 6,86 gram brutto dengan kode A
 - 1 (satu) paket plastic klip seberat 10,20 gram netto atau 10,53 gram brutto dengan kode B1
 - 1 (satu) paket plastic klip seberat 10,30 gram netto atau 10,64 gram brutto dengan kode B2
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang disita tersebut kemudian disisihkan untuk diperiksa pada Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. LAB : 608/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, di simpulkan bahwa :

Hal 5 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 3856/2022/NF, berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang republic Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor 3859/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menanam, memelihara, memiliki, menyimoan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi I WAYAN BUDIANA**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa atas nama GUNTUR MANURUNG beserta barang yang dibawa terdakwa, karena yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama teman-teman saksi dari Sat Resnakoba Polresta Denpasar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul : 18.30 wita, bertempat di Jl. Komplek Burung Gg. Kakak Tua No.9 Tuban Kuta Badung, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar atas nama AKP SUTRIONO, SH dan berapa orang anggotanya diantaranya adalah IPDA ALPRAN PRABASWARA PRADANA, S.Tr.K, AIPDA I WAYAN WIANTARA, AIPDA PANDE PUTU SUARDANA, BRIPKA ASMAYADI, BRIPTU I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH dan BRIPTU I MADE BAGUS PRAMANA, SH;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Hal 6 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan barang yang dibawanya, saksi ada melakukan pengeledahan terhadap barang-barang yang ada dalam kamar tempat tinggal terdakwa, bertempat di Jl. Raya Kediri No. 25 Pertokoan 74 Pesalakan, Tuban Kuta Badung, yang dilakukan sekitar setengah jam setelah pengeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, saksi bersama rekan-rekan menemukan dan mengamankan serta menyita barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah mangkok plastik dan 1 (satu) buah HP merek Samsung beserta simcardnya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan bertempat di Polresta Denpasar dihadapan terdakwa terhadap daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja keseluruhan seberat 27,02 (dua puluh tujuh koma nol dua) gram netto;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, ditemukan pada tangan terdakwa, karena terhadap barang tersebut sementara terangka pegang dengan tangan kanan, terhadap 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, ditemukan pada tumpukan pakaian yang ada diatas meja dalam kamar tempat tinggal terdakwa, karena menurut terdakwa bahwa terhadap barang tersebut tersangka sendiri yang menyimpan/menaruhnya pada tempat tersebut, terhadap 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mangkok plastik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, ditemukan pada lantai kamar tempat tinggal terdakwa, karena menurut terdakwa bahwa terhadap barang-barang tersebut terdakwa sendiri yang menyimpan/menaruhnya pada tempat tersebut dan terhadap HP ditemukan pada saku kanan depan celana yang sementara terdakwa pakai, karena menurut terdakwa bahwa terhadap HP tersebut terdakwa sendiri yang menaruhnya dalam saku celananya;

Hal 7 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa, tentang siapa yang memiliki barang-barang yang telah disita tersebut diatas, dan terdakwa mengakui bahwa yang yang memiliki semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terhadap daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, terdakwa mendapatkan dari seseorang yang biasa dipanggil CAK JOKO, dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan diserahkan secara tempelan pada tiang listrik bertempat di Kediri Tuban Kuta Badung, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul : 19.00 wita;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran atas barang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibeli tersebut, dengan cara setor tunai melalui ATM BCA ke nomor rekening yang diberikan oleh CAK JOKO namun nomor rekeningnya terdakwa sudah lupa, bertempat di ATM BCA pada Jl. Kartika Plaza Kuta Badung pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut adalah akan dipergunakan/ dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa awal mulanya sampai mendapatkan barang yang diduga Narkotika Ganja tersebut yaitu berawal dari pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul : 13.00 wita, terdakwa ditelpon oleh CAK JOKO menawarkan apakah mau membeli Ganja, karena pada saat itu terangka kebetulan ada uang sehingga memesan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri, kemudian sekitar pukul : 19.00 wita, CAK JOKO menghubungi terdakwa melalui chat WA menyuruh untuk mengambil Ganja yang dipesan/beli tersebut pada tiang listrik bertempat di Kediri Tuban Kuta Badung dengan mengirim photo lokasi tempelannya, kemudian dengan berjalan kaki terdakwa datang ke tempat tersebut dan setelah barang yang diduga Narkotika jenis Ganja diambil, terdakwa bawa ke kamar tempat tinggalnya, dan disimpan pada tumpukan pakaian yang ada diatas meja dalam kamar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan / membeli barang yang diduga Narkotika jenis Ganja dari CAK JOKO sekiar 3 (tiga) kali, sebelumnya terdakwa tidak pernah membeli atau menerima dari pihak, terhadap Ganja yang terdakwa beli pada tanggal 10 Juni 2022 sudah sempat dipergunakan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Hal 8 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa dirinya menggunakan / mengkonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis ganja sejak sekitar setahun yang lalu, terakhir menggunakan ganja pada tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul : 19.00 wita, terdakwa menggunakan/mengonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis Ganja, hanya sewaktu-waktu saja apabila terdakwa memerlukannya, sebulan terakhir terdakwa menggunakan Ganja sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa setiap menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis Ganja, secara pasti terdakwa tidak tahu masalah berapa jumlah/beratnya, karena terdakwa tidak pernah menimbanginya, biasanya dari 1 (satu) paket seharga Rp 500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli, dipergunakan sekitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu setelah ada barangnya, dipersiapkan kertas papier dan korek api, setelah itu barangnya (ganja) ditaruh/dilinting dengan kertas papier lalu dibakar selanjutnya asap/upanya disedot menggunakan mulut dan dikeluarkan seperti orang merokok;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut adalah agar pikiiran saya bisa tenang karena sejak adanya vandemi Covid 19, penjualan pada warung saya kurang laku, sehingga saya agak stress memikirkan uang kontaknya yang harus dibayar setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa awal mula sehingga saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah berawal dari ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang biasa dipanggil GUNTUR sering membawa dan/atau menggunakan Narkotika bertempat di sekitar Jl. Raya Kediri Pertokoan 74 Pesalakan, Tuban Kuta Badung, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui orangnya, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul : 18.30 wita, yang bersangkutan (GUNTUR) dilihat sedang berada di Jl. Komplek burung Gg. Kakak Tua No.9 Tuban Kuta Badung, dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga langsung dilakukan penangkapan, setelah diinterogasi mengaku bernama Guntur Manurung, setelah dicarikan saksi umum kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan barang-barang yang dibawa terdakwa, pada tangan kanan terdakwa ditemukan plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, dan dalam saku kanan celana yang dipakai terdakwa ditemukan 1(satu) buah HP

Hal 9 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Samsung beserta simcardnya yang diduga ada kaitannya dengan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang ada dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Raya Kediri No. 25 Pertokoan 74 Pesalakan, Tuban Kuta Badung, pada tumpukan pakaian yang ada diatas meja dalam kamar ditemukan plastik kresek warna hitam, didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, pada lantai kamar ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mangkok plastik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, atas ditemukannya barang-barang tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sudah sempat melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dari orang yang bernama CAK JOKOA, namun tidak ditemukan karena terdakwa tidak mengetahui keberadaanya dan alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat keseluruhan 27,02 (dua puluh tujuh koma nol dua) gram netto, 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mangkok plastik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah HP merk Samsung beserta simcardnya, barang bukti tersebutlah yang saksi bersama rekan-rekan temukan, amankan dan kemudian disita dari terdakwa GUNTUR MANURUNG pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan dan tidak keberatan;

2. Saksi GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa beserta barang yang dibawa terdakwa, karena yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama teman-teman saksi dari Sat Resnakoba Polresta Denpasar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut diakukan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul : 18.30

Hal 10 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, bertempat di Jl. Komplek Burung Gg. Kakak Tua No.9 Tuban Kuta Badung, saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut bersama Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar atas nama AKP SUTRIONO, SH dan berapa orang anggotanya diantaranya adalah IPDA ALPRAN PRABASWARA PRADANA, S.Tr.K, AIPDA I WAYAN Wiantara, AIPDA PANDE PUTU SUARDANA, AIPDA I WAYAN BUDIANA, BRIPKA ASMAYADI, dan BRIPTU I MADE BAGUS PRAMANA, SH;

- Bahwa selain melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan barang yang dibawanya, saksi ada melakukan pengeledahan terhadap barang-barang yang ada dalam kamar tempat tinggal terdakwa, bertempat di Jl. Raya Kediri No. 25 Pertokoan 74 Pesalakan, Tuban Kuta Badung, yang dilakukan sekitar setengah jam setelah pengeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, saksi bersama rekan-rekan menemukan dan mengamankan serta menyita barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah mangkok plastik dan 1 (satu) buah HP merek Samsung beserta simcardnya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan bertempat di Polresta Denpasar dihadapan terdakwa terhadap daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja keseluruhan seberat 27,02 (dua puluh tujuh koma nol dua) gram netto;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, ditemukan pada tangan terdakwa, karena terhadap barang tersebut sementara terangka pegang dengan tangan kanan, terhadap 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, ditemukan pada tumpukan pakaian yang ada diatas meja dalam kamar tempat tinggal terdakwa, karena menurut terdakwa bahwa terhadap barang tersebut tersangka sendiri yang menyimpan/menaruhnya pada tempat tersebut, terhadap 1 (satu)

Hal 11 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mangkok plastik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, ditemukan pada lantai kamar tempat tinggal terdakwa, karena menurut terdakwa bahwa terhadap barang-barang tersebut terdakwa sendiri yang menyimpan/menaruhnya pada tempat tersebut dan terhadap HP ditemukan pada saku kanan depan celana yang sementara terdakwa pakai, karena menurut terdakwa bahwa terhadap HP tersebut terdakwa sendiri yang menaruhnya dalam saku celananya;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa, tentang siapa yang memiliki barang-barang yang telah disita tersebut diatas, dan terdakwa mengakui bahwa yang memiliki semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terhadap daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, terdakwa mendapatkan dari seseorang yang biasa dipanggil CAK JOKO, dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan diserahkan secara tempelan pada tiang listrik bertempat di Kediri Tuban Kuta Badung, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul : 19.00 wita;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran atas barang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibeli tersebut, dengan cara setor tunai melalui ATM BCA ke nomor rekening yang diberikan oleh CAK JOKO namun nomor rekeningnya terdakwa sudah lupa, bertempat di ATM BCA pada Jl. Kartika Plaza Kuta Badung pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut adalah akan dipergunakan/ dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa awal mulanya sampai mendapatkan barang yang diduga Narkotika Ganja tersebut yaitu berawal dari pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul : 13.00 wita, terdakwa ditelpon oleh CAK JOKO menawarkan apakah mau membeli Ganja, karena pada saat itu terangka kebetulan ada uang sehingga memesan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri, kemudian sekitar pukul : 19.00 wita, CAK JOKO menghubungi terdakwa melalui chat WA menyuruh untuk mengambil Ganja yang dipesan/beli tersebut pada tiang listrik bertempat di Kediri Tuban Kuta Badung dengan mengirim photo lokasi tempelannya, kemudian dengan berjalan kaki terdakwa datang ke tempat tersebut dan setelah barang yang diduga Narkotika jenis Ganja diambil, terdakwa bawa ke kamar tempat tinggalnya, dan disimpan pada

Hal 12 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan pakaian yang ada diatas meja dalam kamar tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan / membeli barang yang diduga Narkotika jenis Ganja dari CAK JOKO sekiar 3 (tiga) kali, sebelumnya terdakwa tidak pernah membeli atau menerima dari pihak, terhadap Ganja yang terdakwa beli pada tanggal 10 Juni 2022 sudah sempat dipergunakan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa dirinya menggunakan/mengonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis ganja sejak sekitar setahun yang lalu, terakhir menggunakan ganja pada tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul : 19.00 wita, terdakwa menggunakan/mengonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis Ganja, hanya sewaktu-waktu saja apabila terdakwa memerlukannya, sebulan terakhir terdakwa menggunakan Ganja sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa setiap menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis Ganja, secara pasti terdakwa tidak tahu masalah berapa jumlah/beratnya, karena terdakwa tidak pernah menimbanginya, biasanya dari 1 (satu) paket seharga Rp 500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli, dipergunakan sekiar 8 (delapan) kali;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu setelah ada barangnya, dipersiapkan kertas papier dan korek api, setelah itu barangnya (ganja) ditaruh/dilinting dengan kertas papier lalu dibakar selanjutnya asap/upanya disedot menggunakan mulut dan dikeluarkan seperti orang merokok;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut adalah agar pikiiran saya bisa tenang karena sejak adanya vandemi Covid 19, penjualan pada warung saya kurang laku, sehingga saya agak stress memikirkan uang kontaknya yang harus dibayar setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa awal mula sehingga saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah berawal dari ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang biasa dipanggil GUNTUR sering membawa dan/atau menggunakan Narkotika bertempat di sekiar Jl. Raya Kediri Pertokoan 74 Pesalakan, Tuban Kuta Badung, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui orangnya, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekiar pukul : 18.30 wita, Terdakwa dilihat sedang berada di Jl. Komplek burung Gg. Kakak Tua No.9 Tuban Kuta Badung, dengan gerak-gerik yang mencurigakan,

Hal 13 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga langsung dilakukan penangkapan, setelah diinterogasi mengaku bernama Guntur Manurung yang biasa dipanggil GUNTUR, setelah dicarikan saksi umum kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang-barang yang dibawa terdakwa, pada tangan kanan terdakwa ditemukan plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, dan dalam saku kanan celana yang dipakai terdakwa ditemukan 1(satu) buah HP merek Samsung beserta simcardnya yang diduga ada kaitannya dengan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang ada dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Raya Kediri No. 25 Pertokoan 74 Pesalakan, Tuban Kuta Badung, pada tumpukan pakaian yang ada diatas meja dalam kamar ditemukan plastik kresek warna hitam, didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, pada lantai kamar ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mangkok plastik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, atas ditemukannya barang-barang tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sudah sempat melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dari orang yang bernama CAK JOKO, namun tidak ditemukan karena terdakwa tidak mengetahui keberadaannya dan alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat keseluruhan 27,02 (dua puluh tujuh koma nol dua) gram netto, / 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mangkok plastik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah HP merk Samsung beserta simcardnya, barang bukti tersebutlah yang saksi bersama rekan-rekan temukan, amankan dan kemudian disita dari terdakwa GUNTUR MANURUNG pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Hal 14 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi lainnya sudah dipanggil secara patut akan tetapi tidak bisa hadir dipersidangan dan demi kepentingan pemeriksaan perkara ini dan ijin terdakwa maka keterangan saksi-saksi atas nama Sebastianus Alfredo Meo dibacakan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

3. Saksi SEBASTIANUS ALFREDO MEO dalam persidangan keterangan saksi di bawah sumpah dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik :

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang penggeledahan yang dilakukan oleh petugas dari Kepolisian, terhadap terdakwa dan barang yang dibawanya;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul : 18.30 wita, bertempat di Jl. Komplek Burung Gg. Kakak Tua No.9 Tuban Kuta Badung;
- Bahwa selain petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang yang dibawanya, ada melakukan penggeledhan terhadap barang-barang yang ada dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa, bertempat di Jl. Raya Kediri No. 25 Pertokoan 74 Pesalakan, Tuban Kuta Badung, yang dilakukan sekitar setengah jam setelah penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian diantaranya yang saksi masih ingat adalah berupa : 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang kering yang menurut pihak petugas Kepolisian diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering yang menurut pihak petugas Kepolisian diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah mangkok plastik dan 1 (satu) buah HP merek Samsung beserta simcardnya yang diduga ada kaitannya dengan kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, ditemukan pada tangan terdakwa, karena terhadap barang tersebut sementara terdakwa pegang dengan tangan kanan, terhadap 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, ditemukan pada tumpukan pakaian yang ada diatas meja dalam kamar tempat tinggal terdakwa, karena menurut terdakwa bahwa terhadap barang tersebut tersangjka sendiri

Hal 15 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyimpan/menaruhnya pada tempat tersebut, terhadap 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mangkok plastik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, ditemukan pada lantai kamar tempat tinggal terdakwa, karena menurut terdakwa bahwa terhadap barang-barang tersebut terdakwa sendiri yang menyimpan/menaruhnya pada tempat tersebut sedangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP, saksi tidak memperhatikan entah dimana ditemukan oleh pihak petugas Kepolisian.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah atau berat bersih (netto) barang yang diduga Narkotika jenis Ganja, yang ditemukan dan disita oleh pihak petugas Kepolisian dari terdakwa tersebut;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, namun ketika terdakwa ditanya oleh pihak petugas Kepolisian tentang kepemilikan barang tersebut, mengaku bahwa yang memiliki barang tersebut adalah terdakwa sendiri untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mendapatkan barang yang menurut pihak petugas Kepolisian diduga Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ketika ditanya oleh pihak petugas Kepolisian, mengaku tidak memiliki ijin atas pembelian atau kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penggunaan barang-barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas;
- Bahwa awal mulanya sehingga saksi dijadikan saksi atas penggeledahan terhadap terdakwa beserta barang-barang yang ada dalam kamar tempat tinggal terdakwa adalah berawal dari pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul : 18.30 wita, sementara saksi bersama temannya atas nama SUMO sedang ngobrol di dalam kamar kos tempat tinggal saksi di Jl. Komplek Burung Gg. Kakak Tua Tuban Kuta Badung, tiba-tiba didatangi oleh seseorang berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar, menyampaikan bahwa telah diamankan seorang yang diduga sebagai pengedar dan/atau penyalahguna Narkotika, dan saksi bersama temannya dimintai bantuan agar bersedia menjadi saksi atas penggeledahan yang akan dilakukan terhadap orang tersebut beserta barang-barang yang ada dalam kamar tempat tinggalnya, kemudian petugas polisi mengajak saksi bersama temannya ke lokasi tempat kejadian (Jl. Komplek Burung Gg. Kakak Tua No.9 Tuban Kuta Badung), dan sesampinya di lokasi kejadian tersebut ditunjukkan seseorang yang menurut pihak petugas Kepolisian yaitu

Hal 16 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atas nama GUNTUR MANURUNG, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang-barang yang ada dalam kamar tempat tinggal terdakwa di Jl. Raya Kediri No. 25 Pertokoan 74 Pesalakan, Tuban Kuta Badung, dan ditemukanlah barang-barang seperti yang telah saksi jelaskan tersebut diatas, kemudian petugas Kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti pergi dari tempat kejadian tersebut dan saksi bersama temanya kembali ke kamar kos tempat tinggal saksi, sehingga tidak mengetahui perkembangan selanjutnya;

- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat keseluruhan 27,02 (dua puluh tujuh koma nol dua) gram netto, 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mangkok plastik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah HP merk Samsung beserta simcardnya, saksi mengenali barang bukti tersebutlah yang ditemukan dan diamankan oleh petugas polisi dari terdakwa pada saat kejadiannya tersebut;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi A De charge sebagai berikut:

1. **Saksi LAMTIUR SIMATUPANG**, di dalam persidangan keterangan saksi di bawah sumpah dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik:
 - Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi ada di tempat kejadian;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa membawa ganja;
 - Bahwa saksi sebelumnya diajak oleh terdakwa keluar tetapi terdakwa tidak ada bilang kepada saksi bahwa terdakwa membawa ganja;
 - Bahwa selanjutnya Polisi mengajak terdakwa dan saksi ke rumah saksi dan di dalam rumah tersebut Polisimasuk kedalam dan saksi hanya diluar dan tidak diperbolehkan masuk;
 - Bahwa Polisi ada menemukan timbangan di rumah saksi tersebut dimana timbangan tersebut adalah timbangan untuk menimbang tepung untuk membuat kue;
 - Bahwa Polisi juga ada menemukan satu buah mangkok plastic, dimana mangkok plastic tersebut adalah mangkok tempat saksi menaruh kue;

Hal 17 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dirumah memang berjualan kue;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah berkelakuan aneh;
- Bahwa terdakwa adalah suami yang baik;
- Bahwa anak saksi sangat sayang dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memohon agar terdakwa dihukum ringan karena saksi dalam keadaan sakit dan tidak bias mengendarai sepeda motor sehingga saksi harus berjalan kaki untuk mengantar anak saksi untuk pergi kesekolah;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab. Denpasar Nomor : Lab : LAB : 608 / NNF / 2022, tanggal 15 Juni 2022, disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories terhadap barang bukti daun, biji dan batang kering yang disisihkan adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan cairan warna kuning/urine terdakwa Guntur Manurung adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotrofika

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul : 18.30 wita, bertempat di Jl. Komplek Burung Gg. Kakak Tua No.9 Tuban Kuta Badung, terdakwa ditangkap oleh pihak petugas Kepolisian karena diduga terlibat dalam kasus Narkotika;
- Bahwa selain pihak petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ada melakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang dalam kamar tempat tinggal terdakwa, bertempat di Jl. Raya Kediri No. 25 Pertokoan 74 Pesalakan, Tuban Kuta Badung, yang dilakukan sekitar setengah jam setelah penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan, diamankan dan kemudian disita oleh pihak petugas Kepolisian dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel

Hal 18 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kosong, 1 (satu) buah mangkok plastik dan 1 (satu) buah HP merek Samsung beserta simcardnya.yang diduga ada kaitannya dengan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa bertempat di Kantor Polresta Denpasar, terhadap daun dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut keseluruhan seberat 27,02 (dua puluh tujuh koma nol dua) gram netto;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, ditemukan pada tangan terdakwa, karena terhadap barang tersebut sementara terdakwa pegang dengan tangan kanan, terhadap 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, ditemukan pada tumpukan pakaian yang ada diatas meja dalam kamar tempat tinggal terdakwa, karena terhadap barang tersebut terdakwa sendiri yang menyimpan/menaruhnya pada tempat tersebut, terhadap 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mangkok plastik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, ditemukan pada lantai kamar tempat tinggal terdakwa, karena terhadap barang-barang tersebut terdakwa sendiri yang menyimpan/menaruhnya pada tempat tersebut dan terhadap HP ditemukan pada saku kanan depan celana yang sementara terdakwa pakai, karena terhadap HP tersebut terdakwa sendiri yang menaruhnya dalam saku celananya;
- Bahwa yang memiliki semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri, terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil CAK JOKO, dengan cara membeli seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan diserahkan secara tempelan pada tiang listrik bertempat di Kediri Tuban Kuta Badung, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa atas pembelian terhadap barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa sudah melakukan pembayaran dengan cara setor tunai melalui ATM BCA ke nomor rekening yang diberikan oleh Cak Joko namun nomor rekeningnya saya sudah lupa, bertempat di ATM BCA pada Jl. Kartika Plaza Kuta Badung pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita
- Bahwa terdakwa membeli barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan/konsumsi sendiri, terhadap

Hal 19 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, terdakwa beli dalam kemasan 3 (tiga) paket plastik klip dibungkus dengan tas kresek warna hitam;

- Bahwa awal mulanya terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dan sampai terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian adalah berawal dari pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul : 13.00 wita, terdakwa ditelpon oleh CAK JOKO menawarkan apakah mau membeli Ganja, karena pada saat itu kebetulan ada uang sehingga terdakwa memesan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri, kemudian sekitar pukul : 19.00 wita, CAK JOKO menghubungi terdakwa melalui chat WA menyuruh untuk mengambil Ganja yang terdakwa pesan/beli tersebut pada tiang listrik bertempat di Kediri Tuban Kuta Badung dengan mengirim photo lokasi tempelannya, kemudian dengan berjalan kaki terdakwa datang ke tempat tersebut dan setelah barang yang diduga Narkotika jenis Ganja diambil, kemudian terdakwa bawa ke kamar tempat tinggalnya, disimpan pada tumpukan pakaian yang ada diatas meja dalam kamar tempat tinggal terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa bermaksud menggunakan sebagian dari Ganja tersebut di tempat lain, sehingga terdakwa berjalan kaki keluar rumah dengan membawa 1 (satu) paket plastik klip ganja tersebut dengan dibungkus palstik kresek warna hitam, / setibanya di Jl. Komplek Burung Gg. Kakak Tua No.9 Tuban Kuta Badung, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan barang yang dibawa serta barang-barang yang ada dalam kamar tempat tinggalnya, dan ditemukan barang-barang seperti yang telah terdakwa jelaskan tersebut diatas, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Narkotika yang diduga ganja yang terdakwa dapatkan/beli tersebut, sudah sempat terdakwa pergunakan sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa menggunakan/mengonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis Ganja sejak sekitar setahun yang lalu, terakhir terdakwa mengguannya pada tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul : 19.00 wita;
- Bahwa kebiasaan terdakwa menggunakan/mengonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis Ganja hanya waktu-waktu tertentu saja apabila

Hal 20 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memerlukannya, dan dalam sebulan terakhir ini terdakwa menggunakannya sebanyak 5 (lima) kali, secara pasti terdakwa tidak mengetahui tentang jumlah/berat Ganja yang dipergunakan dalam setiap pemakaian karena tidak pernah menimbanginya, biasanya dari 1 (satu) paket seharga Rp 500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli, dipergunakan sekitar 8 (delapan) kali;

- Bahwa caranya terdakwa menggunakan Ganja adalah setelah ada barangnya ada, dipersiapkan kertas papier dan korek api, setelah itu barangnya (ganja) ditaruh/dilinting dengan kertas papier lalu dibakar selanjutnya asap/upanya disedot menggunakan mulut dan dikeluarkan seperti orang merokok, tujuan terdakwa memakai Ganja adalah agar bisa relax setelah mengerjakan pekerjaannya selaku pelatih surfing;
- Bahwa terdakwa mengetahui CAK JOKO menjual belikan barang terlarang yang diduga Ganja, dari orang yang namanya terdakwa tidak ketahui, menyampaikan bahwa kalau membutuhkan Ganja bisa menghubungi CAK JOKO dengan memberikan nomor HP / Wanya;
- Bahwa secara langsung terdakwa tidak kenal dengan CAK JOKO karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan, sekarang ini terdakwa tidak mengetahui keberadannya karena yang bersangkutan tidak menceritakan tentang tempat tinggalnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menggunakan barang terlarang Narkotika jenis Ganja atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang dari teman-teman terdakwa dan media sosial;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau memiliki, membawa, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang disita pihak petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat keseluruhan 27,02 (dua puluh tujuh koma nol dua) gram netto, 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mangkok plastik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah HP merk Samsung beserta simcardnya, tersebut adalah barang yang disita oleh pihak petugas Kepolisian dari terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti, sebagai berikut:

Hal 21 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat keseluruhan 27,02 (dua puluh tujuh koma nol dua) gram netto;
- 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah mangkok plastik;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 pukul 18.30, bertempat di Jalan Komplek burung Gang Kakak Tua No.9 Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung karena kedapatan memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wita, terdakwa ditelpon oleh Cak Joko pada saat itu Cak Joko menawarkan narkotika jenis Ganja kepada terdakwa, kemudian terdakwa memesan narkotika jenis ganja seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wita Cak Joko menghubungi terdakwa melalui chat WA menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika Ganja yang terdakwa pesan tersebut pada tiang listrik bertempat di Kediri Tuban Kuta Badung dengan mengirim photo lokasi tempatnya;
- Bahwa dengan berjalan kaki terdakwa datang ke tempat tersebut dan setelah Narkotika jenis Ganja diambil, kemudian terdakwa bawa ke kamar tempat tinggalnya, disimpan pada tumpukan pakaian yang ada diatas meja dalam kamar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa bermaksud menggunakan sebagian dari Ganja tersebut di tempat lain, selanjutnya terdakwa berjalan kaki keluar rumah dengan membawa 1 (satu) paket plastik klip ganja tersebut dengan dibungkus palstik kresek warna hitam;
- Bahwa setibanya di Jl. Komplek Burung Gg. Kakak Tua No. 9 Tuban Kuta Badung, tiba-tiba saat itu datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang

Hal 22 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah mangkok plastik dan 1 (satu) buah HP merek Samsung beserta simcardnya;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastic klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis ganja dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastic klip seberat 6,52 gram netto atau 6,86 gram brutto dengan kode A;
- 1 (satu) paket plastic klip seberat 10,20 gram netto atau 10,53 gram brutto dengan kode B1;
- 1 (satu) paket plastic klip seberat 10,30 gram netto atau 10,64 gram brutto dengan kode B2;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang disita tersebut kemudian disisihkan untuk diperiksa pada Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. LAB : 608/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, di simpulkan bahwa :

- Barang bukti No. 3856/2022/NF, berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang republic Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor 3859/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu: Pertama Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 23 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dua orang Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama Guntur Manurung yang identitas selengkapny sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam unsur di atas tidak hanya mengandung arti bahwa perbuatan itu bertentangan dengan Undang-undang, tetapi tidak mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang termasuk kedalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada

Hal 24 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wita, terdakwa ditelpon oleh Cak Joko pada saat itu Cak Joko menawarkan narkotika jenis Ganja kepada terdakwa, kemudian terdakwa memesan narkotika jenis ganja seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri. Kemudian sekira pukul 19.00 wita Cak Joko menghubungi terdakwa melalui chat WA menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika Ganja yang terdakwa pesan tersebut pada tiang listrik bertempat di Kediri Tuban Kuta Badung dengan mengirim photo lokasi tempatnya. Dengan berjalan kaki terdakwa datang ke tempat tersebut dan setelah Narkotika jenis Ganja diambil, kemudian terdakwa bawa ke kamar tempat tinggalnya, disimpan pada tumpukan pakaian yang ada diatas meja dalam kamar tempat tinggal terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa bermaksud menggunakan sebagian dari Ganja tersebut di tempat lain, selanjutnya terdakwa berjalan kaki keluar rumah dengan membawa 1 (satu) paket plastik klip ganja tersebut dengan dibungkus palstik kresek warna hitam. Setibanya di Jl. Komplek Burung Gg. Kakak Tua No. 9 Tuban Kuta Badung, tiba-tiba saat itu datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengegedahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berisi daun , biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah mangkok plastik dan 1 (satu) buah HP merek Samsung beserta simcardnya;

Hal 25 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan demikian maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang disita tersebut kemudian disisihkan untuk diperiksa pada Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. LAB : 608/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, di simpulkan bahwa :

- Barang bukti No. 3856/2022/NF, berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang republic Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti nomor 3859/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 26 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berupa pidana penjara dan pidana denda, maka karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum perkaranya diputus sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat keseluruhan 27,02 (dua puluh tujuh koma nol dua) gram netto;
- 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah mangkok plastik;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- (satu) buah HP merk Samsung beserta simcardnya;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilakukan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal 27 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan pada saat ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah, akan tetapi juga bertujuan untuk mendidik agar terdakwa yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar serta dapat pula memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau menghantuinya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa yang memohon keringanan hukuman, menurut Majelis dapat diterima dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Manurung tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat keseluruhan 27,02 (dua puluh tujuh koma nol dua) gram netto;
 - 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Hal 28 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mangkok plastik;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung beserta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, I Wayan Suarta, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Lanang Suyadnyana, S.H., Penuntut Umum, tanpa hadirnya Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

ttd

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H

Hal 29 dari 29 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)